



ABSTRAK

Mohd. Alvomi (2017) : *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad Jual Beli Obat Dan Kosmetik Antara Pemilik Toko Dengan Distributor Di Pasar Air Tiris Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.*

Dewasa ini, dunia perdagangan/jual beli sudah semakin banyak dibutuhkan oleh manusia, hal ini dikarenakan manusia adalah makhluk social yang tidak dapat bertahan hidup tanpa bantuan dari manusia lain. Dalam kehidupan manusia saat ini hampir setiap hari terlibat dalam hubungan jual beli, oleh karenanya norma hukum Islam, yang mengatur jual beli dari hari ke hari semakin dirasa penting. Jual beli adalah salah satu bentuk perjanjian yang sangat dibutuhkan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun mengingat kesibukan manusia saat ini hampir tidak semua urusan dapat dikerjakan sendiri khususnya yang menyangkut perbuatan hukum seperti jual beli tidak jarang dibutuhkan adanya jasa distributor atau perantara. Oleh karenanya keberadaan jasa perantara atau distributor sebagai penghubung antara produsen (penjual) dan konsumen (pembeli) dewasa ini menjadi suatu hal yang sangat penting. distributor merupakan orang yang diberikan kewenangan oleh perusahaan untuk mewakili dirinya melakukan suatu perbuatan hukum dengan pihak ke tiga.

Penelitian ini bertujuan menjawab pertanyaan tentang : *pertama*, bagaimanakah pelaksanaan akad jual beli obat dan kosmetik antara pemilik toko dengan distributor di Pasar Air Tiris ? *kedua*, bagaimanakah Tinjauan fiqih muamalah terhadap pelaksanaan akad jual beli obat dan kosmetik antara pemilik toko dengan distributor.

Metode penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu peneliti terjun langsung di lapangan untuk meneliti dan menganalisis. Adapun data penelitian ini dihimpun melalui data primer yaitu data yang diperoleh dari tempat lokasi penelitian dengan pengambilan data dilakukan dengan sengaja dan data sekunder yaitu bahan pustaka yang berhubungan dengan penelitian.

Pelaksanaan akad jual beli obat dan kosmetik antara pemilik toko dengan distributor memakai tahapan-tahapan dalam jual beli yaitu distributor mendatangi pemilik toko dengan membawa barang dan ada juga distributor mendatangi pemilik toko dengan tidak membawa barang tetapi membawa nama-nama barang serta harga jual yang akan diperjualbelikan dan barangnya dikirim di hari berikutnya, serta ada yang memakai cara barang tersebut dijual dahulu. Sedangkan dalam pembayaran, ada yang memakai system bertahap dan ada juga yang memakai dengan cara bayar tunai dan untuk pembayaran ini dilakukan ketika barang yang dipesan telah diterima oleh pemilik toko sebagai pembeli.

Tinjauan fiqih muamalah terhadap pelaksanaan akad jual beli obat dan kosmetik di Pasar Air Tiris sudah sesuai dengan rukun dan syarat dalam jual beli dan tidak terdapat unsur-unsur yang dapat merusaknya seperti kedzaliman, penipuan, kecurangan serta akad jual beli ini bukan termasuk jual beli yang terlarang di dalam Islam dan di dalam penerapannya terdapat unsur tolong menolong antara pemilik toko dengan distributor serta terdapat kata sepakat (suka rela atau *antharadin*).